

## Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal “Catcalling” di Indonesia

Muhammad Ghazali Rahman<sup>1</sup>, Adwin Tista<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received July 09, 2024

Revised July 15, 2024

Accepted July 25, 2024

Available online 03 August, 2024

#### Keywords:

Penjatuhan Pidana, Cat Calling, Kekerasan Seksual.

#### Keywords:

Criminal Imposition, Cat Calling, Sexual Violence.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

Penelitian ini mengelaborasi dalam perspektif hukum pidana mengenai penjatuhan pidana kepada pelaku Catcalling atau pelecehan secara verbal, dimana terjadi komunikasi antara pelaku dan korban diruang publik dalam bentuk ekspresi verbal melalui siulan atau ujaran tentang bentuk pakaian, tubuh, menggunakan kata yang tidak senonoh dan bisa menjurus kearah seksual, dengan hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022, diharapkan memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal sekaligus memberikan sanksi pidana yang sepadan kepada pelaku, dimana sebelumnya sanksi bagi pelaku pelecehan seksual verbal (Catcalling) dikenakan Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian normatif yang memfokuskan kepada Peraturan perUndang-Undangan berkenaan dengan perbuatan pelecehan seksual verbal (Catcalling) di Indonesia. Pada akhir penelitian ini dapat diambil kesimpulan tentang jenis-jenis pelecehan secara verbal (Catcalling) yang bisa dikategorikan menjadi tindak pidana yang telah memenuhi unsur suatu tindak pidana yang termaktub dalam peraturan perUndang-Undangan, dan apakah

sudah memadai untuk menjerat dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual verbal (Catcalling).

### ABSTRACT

*This research elaborates on the perspective of criminal law regarding the imposition of punishment on perpetrators of catcalling or verbal harassment, where communication occurs between the perpetrator and the victim in public spaces in the form of verbal expressions through whistling or utterances about the form of clothing, body, using indecent words and can lead to sexual violence, with the presence of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) on April 12, 2022, it is hoped that it will provide protection for victims of verbal sexual harassment while providing commensurate criminal sanctions to perpetrators, where previously sanctions for perpetrators of verbal sexual harassment (Catcalling) were subject to Article 281 paragraph (2), Article 289 of the Criminal Code, Article 8 in conjunction with Article 34, Article 9 in conjunction with Article 35 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 5 of the Criminal Act of Sexual Violence (UU TPKS) Number 12 of 2022. The method used in this research is a normative study which focuses on laws and regulations relating to acts of verbal sexual harassment (catcalling) in Indonesia. At the end of this research, conclusions can be drawn about the types of verbal harassment (catcalling) which can be categorized as criminal acts that fulfill the elements of a criminal act as stated in statutory regulations, and whether they are sufficient to ensnare and impose punishment on the perpetrators of the crime. criminal verbal sexual harassment (catcalling).*

### PENDAHULUAN

Banyak bentuk pelecehan diruang publik, yang lebih terfokus pada pelecehan yang dilakukan orang dewasa dan objek korbannya yang paling banyak dari golongan Perempuan dan tidak sedikit dari golongan laki-laki, pelecehan yang sering terjadi baik pelecehan secara verbal dan non verbal, paling sering ditemui dewasa ini adalah pelecehan seksual verbal dengan istilah asingnya “Catcalling”.

Awalnya perbuatan pelecehan seksual secara verbal (Catcalling), dianggap perlakuan candaan malahan sebagai ekspresi pujian di ranah umum, bersiul untuk menarik perhatian lawan jenis, main mata, suara kecupan, menirukan perilaku, umpatan mengenai bentuk tubuh atau pakaian yang dikenakan dan lain sebagainya, walaupun pelaku menganggap tindakannya berdasarkan candaan semata akan tetapi

korban pelecehan seksual secara verbal (*Catcalling*) bisa berdampak psikis yang sangat mengganggu aktifitas sehari-hari.

Kekurangtahuan Masyarakat terhadap fenomena "*Catcalling*" sebagai Tindakan yang bertentangan dengan norma kesucilaan dan melanggar hukum pidana, ditambah dengan penegakan hukum terhadap pelaku "*Catcalling*" yang tidak tegas, membuat fenomena pelecehan secara verbal dimuka umum ini terus terulang-ulang di Masyarakat.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelaku *Catcalling*, bisa dijerat dengan Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang Pencabulan, kemudian secara tegas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengkualifikasikan perbuatan "*Catcalling*" merupakan Tindakan yang bisa dipidanakan, walaupun pada penerapannya banyak terdapat kekurangan.<sup>1</sup>

Dengan disahkan nya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022 diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan hukum bagi korban *Catcalling*, dan bisa menjerat pelaku serta memberi pemahaman serta batasan etika bagi Masyarakat, bahwa perbuatan *Catcalling* merupakan kategori kekerasan seksual secara verbal yang dapat dipidanakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menganalisis peraturan perUndang-Undangan, serta menggunakan pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statutory approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah dan Pengertian *Catcalling*

Penggunaan istilah *catcalling* sudah dikenal semenjak 200 SM lalu. Saat itu, *catcalling* masih diartikan sebagai "*wolf whistle*" atau peluit serigala. peristilahan ini digunakan untuk menggambarkan nafsu seorang laki-laki pada perempuan.

Kemudian Istilah *catcaller* juga diduga muncul sekitar abad ke-17, istilah ini dipakai untuk para penonton teater yang sengaja bersiul demi menunjukkan ketidaksenangan mereka pada aktor atau cerita yang disuguhkan di atas panggung.<sup>2</sup>

Istilah *catcalling* semakin populer disebabkan melalui sebuah karya kartunis bernama Tex Avery di tahun 1937, Avery membuat karakter kartun serigala dengan judul "*Little Red Walking Hood*" yang dikisahkan senang bersiul, dalam film kartun tersebut, terlihat tokoh kartun serigala berekspresi seperti serigala dan bersiul guna mendapatkan perhatian dari aktor perempuan yang sedang bernyanyi di atas panggung. Karena itu, *catcalling* dianggap menjadi istilah yang pas untuk menyebut para pelaku *street harassment*.<sup>3</sup>

### Pengertian Pidana (*straf*) dan Pemidanaan (*veroordeling*) serta Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana.

Dari aspek hukum pidana, pembahasan tentang pidana akan bertemu pada fenomena paradoksal<sup>4</sup> dimana hukum pidana menjadi sarana perlindungan bagi kepentingan seseorang sekaligus mendatangkan

<sup>1</sup> Begitu susahnya pembuktian dan menghadirkan bukti dalam sidang pelecehan seksual secara verbal, sehingga pelaku tidak bisa dijatuhkan Pemidanaan, Kasus Nomor 46/PID.B/2022/PN PBR, dengan pelecehan seksual secara verbal kepada korban yang pelakunya adalah petinggi di lingkungan Fakultas FISIPOL pada Universitas ternama di Riau, yang berakhir dengan vonis bebas, dengan pertimbangan dasar hukum yang lemah dan alat bukti yang tidak memadai, Fadillah Afrian Dkk, 2022, Pelecehan Verbal (*Catcalling*) di Tinjau dari Hukum Pidana; Titian; Jurnal Ilmu Humaniora, Vol.06, No.2, Desember 2022. Lihat Juga, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/PID.B/2022/PN PBR;

<sup>2</sup> Bersumber dari artikel *The history (and future) of the catcall*, perilaku *Catcalling* dikenal pada abad ketujuhbelas, diceritakan ditengah pertunjukan para penonton membuat gaduh dengan sengaja membuat suara-suara mendesis dan teriakan layaknya kucing liar, karena tidak suka dengan performa pemain di suatu pertunjukkan teater. Lihat <https://www.shedoesthcity.com>. Shannon Currie, 2015, *The history (and future) of the catcall*. Diakses tanggal 20 Nopember 2023.

<sup>3</sup> *Street Harrastment* atau pelecehan di jalan, menggambarkan interaksi yang tidak diinginkan di ruang umum antara orang yang tidak saling kenal berlatarbelakang ekspresi gender, seksual orientasi yang membuat korban merasa takut dan terhina. Peristiwa ini bisa terjadi di ruang publik seperti di jalan, pasar, transportasi umum dan media sosial. Lihat Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses tanggal 20 Nopember 2023.

<sup>4</sup> Paradoksal mengandung arti pernyataan yang seolah olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran umum, akan tetapi kenyataannya mengandung kebenaran, Lihat, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, <https://kbbi.web.id/paradoksal.html>. Diakses Tanggal 21 Nopember 2023.

kerugian kepada yang lain karena dijatuhkan penderitaan akibat suatu hukuman.<sup>5</sup> Seorang Profesor Yurisprudensi Universitas Oxford Inggris, menjelaskan tentang hukuman pidana seharusnya;

- a. Menimbulkan rasa sakit atau konsekuensi yang tidak menyenangkan;
- b. Diberikan atas pelaku kejahatan/pelanggar hukum;
- c. Diberikan atas pelanggaran terhadap aturan hukum;
- d. Diberikan dalam rangka penghukuman;
- e. Dijatuhkan dan di administrasi oleh otoritas berdasarkan hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan;

Dari pemahaman di atas, maka pidana mengandung unsur;

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu penggunaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang sesuai hukum;
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Menurut Andi Hamzah Pidana atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau memberi nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang. Selanjutnya Pidana merupakan suatu pengertian khusus yang termasuk dalam ranah hukum pidana,<sup>7</sup> dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara Pidana dan Pidanaan, dimana Pidanaan memberi pengertian tentang sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada terpidana yang akan memberikan efek derita dan nestapa, sedangkan Pidana itu sendiri tidak keluar dari ruang lingkup hukum pidana itu sendiri.

Pidana sendiri adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*straf*", kemudian pada kebiasaan Masyarakat memakai istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari "*straf*", Sudarto berpendapat adanya perbedaan dari "hukuman" dan "pidana". "Hukuman" memberi pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja di jatuhkan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya "Pidana" merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan pidana itu sendiri, yaitu apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum pidana, terhadap pelaku bisa dijatuhi sanksi pidana.<sup>8</sup>

Pengertian Pidanaan menurut pendapat Barda Nawawi Arief, dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pidanaan berarti mencakup semua ketentuan yang termaktub dalam peraturan perUndang-Undangan berkenaan dengan hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan pelaksanaan Hukum Pidana sebagai suatu kesatuan dari sistem pidanaan.<sup>9</sup>

Tata cara penyelesaian Perkara Pidana dimulai dengan beberapa rangkaian, dari Penyelidikan sampai kepada Pemeriksaan di Pengadilan, Adapun rangkaian penyelesaian perkara pidana adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyelidikan

Istilah Penyelidikan menurut Husein Harun adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar bisa ditentukan bisa atau tidaknya dilaksanakan "Penyidikan" sesuai tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian Penyelidikan di atas dengan dilaksanakannya Penyelidikan guna menentukan suatu perbuatan apakah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana atau malahan bukan tindak pidana, kemudian tahapan penyidikan adalah tahapan awal dan dapat menentukan apakah proses penyelesaian perkara pidana dapat dilanjutkan ketahap penyidikan atau dihentikan.<sup>11</sup>

Adapun mekanisme Penyelidikan, diawali dengan adanya penerimaan atas laporan atau aduan Masyarakat, kemudian unit SPK membuat laporan Polisi diteruskan ke KAURBIN OPS RESKRIM sepengetahuan KASAT diterima oleh Unit Lidik selanjutnya dibuat Surat Perintah Penyelidikan, Rencana Penyelidikan, Hasil Lidik dan Gelar Internal, setelah melalui semua proses tersebut dapat ditentukan

<sup>5</sup> Pendapat Prof. Soedarto tentang hal ini, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, Priyatno, D. 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung;Refika Aditama, Hal.6

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Andi Hamzah,1993.*Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta:Pradnya Paramita. Hal. 1

<sup>8</sup> Menurut Prof.Sudarto perkataan Pidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh Hakim yang merupakan hal konkrit yang dijalankan dari peraturan pidana dalam Undang-Undang yang abstrak. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, Hal.12 dan 19.

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti, Hal.129

<sup>10</sup> M. Husein Harun, 1991, Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana, PT.Rineka Cipta: Jakarta, Hal.5

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat (5) KUHP, menerangkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, hal ini berguna untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana, Lihat, <https://t.me/kompascomupdate>, Vanya Karunia Mulia Putri, 2021, *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan*.Diakses Tanggal 29 Nopember 2023.

apakah kasus tersebut termasuk tindak pidana yang kemudian dilanjutkan ketahap Penyidikan, apabila bukan kategori pidana maka akan diberikan "SP2HP Henti Lidik" untuk penghentian penyelidikan terhadap laporan atau aduan tersebut, untuk mekanisme Penyelidikan memakan waktu 14 hari apabila kasus pidana tersebut dianggap ringan sampai sedang, dan sampai 30 hari apabila kasus tersebut dianggap sulit dan sangat sulit.

## 2. Penyidikan/Opssporing/Interrogation.

Selanjutnya pihak Kepolisian setelah menerima pelaporan, mengatur mengamankan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana untuk diperiksa dan dapat dipastikan berdasarkan hasil penyelidikan, rangkaian pemeriksaan dilanjutkan ketahap Penyidikan, pengertian Penyidikan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP antara lain "Serangkaian Tindakan penyidik mengikuti tata cara yang telah diatur Undang-Undang guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dengan kesemuanya membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi untuk memastikan tersangka yang akan dikenakan tanggungjawab pidana, pada tahap Penyidikan inilah seorang pelaku tindak pidana bisa ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diperoleh bukti cukup, Adapun batas waktu Penyidikan, 30 hari apabila kasus pidana dianggap mudah, 60 hari apabila kasus pidana dianggap sedang, 90 hari apabila dianggap sulit dan terakhir 120 hari apabila pihak Penyidik Kepolisian menganggap kasus pidana tersebut masuk kategori sangat sulit.

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kedua tahapan ini dilakukan harus berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat di bedakan antara penyelidikan dan penyidikan, dimana penyelidikan adalah proses awal guna dilakukannya pencarian serta menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, selanjutnya penyidikan terfokus pada pencarian dan penemuan bukti, agar bisa mengamankan tersangka.

## 3. Penuntutan

Pengertian penuntutan termaktub dalam Pasal 1 Ayat (7) KUHAP yaitu, Penuntutan sebagai tindakan penuntutan oleh Jaksa sebagai penuntut umum untuk selanjutnya diserahkan ke wilayah Pengadilan Negeri yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang, dengan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diberikan putusan. Wirjono Prodjodikuro berpendapat bahwa agenda penuntutan adalah rangkaian penuntutan seorang Terdakwa di hadapan Majelis Hakim dengan menyerahkan seluruh berkas perkara kepada Pengadilan beserta mengajukan permohonan agar Hakim yang menangani perkara tersebut akan memeriksa dan memutus sesuai tuntutan yang telah diajukan Jaksa penuntut umum.<sup>12</sup>

## 4. Pemeriksaan di Pengadilan

Melewati beberapa rangkaian dari Instansi Kepolisian dan Kejaksaan, barulah seluruh berkas Pidana diserahkan ke Pengadilan, Ketua Pengadilan menunjuk para Hakim untuk menjadi Hakim Majelis dengan Nomor Perkara Pidana yang telah ditentukan, selanjutnya menentukan jadwal sidang, pada agenda sidang awal Penuntut Umum harus menghadirkan Terdakwa di depan Pengadilan. (152 Ayat (1) KUHAP).

## **Analisis terhadap Peraturan PerUndang-Undangan tentang *Catcalling* di Indonesia.**

"*Catcalling*" dikategorikan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan perbuatan.

Sebelum lebih jauh membahas tentang *Catcalling* di Indonesia, peraturan *Catcalling* terlebih dahulu sudah banyak diterapkan di beberapa negara selain Indonesia, seperti Amerika Serikat, Portugal, Selandia Baru, Belanda dan lain-lain, dengan berbagai ragam sanksi pembedaan yang dijatuhkan kepada Pelaku baik hukuman penjara maupun denda.<sup>13</sup>

*Catcalling* atau Pelecehan Verbal dewasa ini tidak hanya terfokus korbannya kepada kaum Perempuan saja, akan tetapi sudah menasar kepada pelecehan verbal kepada kaum laki-laki di tempat publik. *Catcalling* atau Pelecehan seksual verbal diatur dalam Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1993. *Op.Cit.* Hal.168

<sup>13</sup> Negara Portugal mempunyai peraturan Pidana, menjatuhkan pembedaan atau hukuman kepada pelaku pelecehan seksual secara verbal dengan hukuman satu sampai tiga tahun hukuman penjara dengan Batasan umur korban berusia kurang dari 14 tahun, berbeda dengan Amerika Serikat, yaitu negara bagian New York, Pelaku pelecehan seksual diruang publik, akan dikenai denda sebesar 250 Dollar US, atau setara dengan 3,5 Juta Rupiah. kemudian di Negara Selandia Baru mempunyai peraturan sendiri tentang pelecehan di ruang publik, yaitu "siapaapun yang menggunakan kata-kata mengancam, menghina/atau cabul untuk orang lain, maka akan dikenakan hukuman denda sampai 1.000 Dollar Selandia Baru, atau setara kurang lebih 10 Juta Rupiah, selanjutnya Belanda sangat berbeda dalam memberikan sanksi pembedaan yaitu denda 8200 Euro setara dengan 127 juta rupiah atau pidana kurungan selama tiga bulan. Lihat, 15 Minutes-Catcalling, Bukan Pujian, <https://www.metrotvnews.com>. Diakses Tanggal 21 Nopember 2023.

Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 5, seluruhnya digunakan sebagai perangkat hukum guna penyelesaian kasus pelecehan seksual secara verbal di Indonesia.

Adapun bunyi daripada pasal-pasal tersebut di atas sebagai berikut;

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 281 ayat (2) *“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”*. Pasal 289 *“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

Pasal 8 Jo Pasal 34, *“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”*.

*“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah)”*.

Pasal 9 Jo Pasal 35, *“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”*.

*“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00,- (enam miliar rupiah)”*.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

-Pasal 5 : *“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)”*.

Mengacu kepada penerapan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35, sebenarnya belum bisa menjamin adanya kepastian hukum dalam penindakan perbuatan *catcalling*, karena hanya berisikan larangan menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang bermuatan pornografi, sedangkan dari aspek perbuatannya tidak diatur dengan jelas, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diharapkan menjadi instrument pencegahan, penindakan dan penanggulangan kekerasan seksual, akan tetapi dalam Undang-Undang ini secara eksplisit tidak memberikan gambaran khusus mengenai pelecehan seksual secara verbal, hanya termaktub pada pasal 11 ayat 1, pelecehan seksual dikategorikan dalam kekerasan ucapan yang dilakukan dalam hasrat seksual maupun reproduksi, bertentangan dengan kehendak seseorang, didukung dengan minat merendahkan seseorang yang bisa menyebabkan kerugian secara fisikologis, sampai kepada kerugian ekonomi karena tidak bisa lagi bekerja akibat menjadi korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual, hal inilah yang memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai produk kebijakan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana *“Catcalling”* di Indonesia.

### **Penjatuhan Pidana kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal “Catcalling” di Indonesia**

Mengkritisi sanksi bagi pelaku pelecehan seksual verbal (*Catcalling*) dikenakan Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, memang dinilai sudah cukup untuk memenuhi jaminan kepastian hukum bagi korban, akan tetapi ada beberapa poin yang perlu dicermati keseluruhan dari Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku *catcalling*, adanya regulasi yang dengan jelas dan spesifik tentang kategori perbuatan *catcalling*.

Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ditemukan istilah pelecehan seksual, sama sekali di dalam KUH Pidana BAB XIV<sup>14</sup> tidak ada mengenai pelecehan seksual apalagi pelecehan seksual secara verbal, pada BAB tersebut hanya berkenaan tentang kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>15</sup>

Ketidakjelasan pasal yang mengatur tentang kesusilaan dalam KUH Pidana membuat problematika tersendiri, misalnya dalam pasal 281 & 289 KUH Pidana terdapat beberapa unsur-unsur

<sup>14</sup> Dihimpun oleh Tim Sinar Grafika, 2012, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 95

<sup>15</sup> Menurut Moeljatno Pencabulan dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya; Moeljatno, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana cet VI*, Sinar Grafika: Jakarta, Hal. 165

pasal, yakni merusak kesusilaan di depan umum dan dimuka umum, pelanggaran kehormatan kesusilaan dimuka umum ialah terjemahan dari "*outrage public a pudeur*" (tidak ada kesopanan dibidang seksual), berarti sopan adalah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak perlu malu, apabila secara umum orang lain tidak terkejut melihat perbuatan yang sama.

Dengan tidak secara spesifik menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku *Catcalling*, juga bisa berakibat pada Hukum Acara Pidana, salah satunya berdampak kepada Penegak Hukum contohnya Jaksa sebagai Penuntut Umum, dalam mengajukan Surat Dakwaan berisikan pasal-pasal KUH Pidana yang akan di dakwakan kepada pelaku *Catcalling* akan tetapi dinyatakan bisa dinyatakan *Obscuur Libel* oleh Majelis Hakim dikarenakan surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan, apabila syarat ini dilanggar sudah barang tentu pasal 143 ayat (3) KUHP, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscuur Libel*). Walaupun sebelumnya seorang Jaksa Penuntut Umum sudah melakukan "Prapenuntutan" atau Tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk guna penyempurnakan penyidikan oleh penyidik, pada peristiwa ini Jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari Penyidik Kepolisian untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan materiil, kemudian berdasarkan dari hasil tersebut Jaksa akan menyusun surat Dakwaan.<sup>16</sup>

Penggunaan Pasal-Pasal KUH Pidana dalam Upaya menjerat pelaku "*Catcalling*" dianggap kurang tepat, malahan bisa dikategorikan adanya kekosongan hukum atas "*Catcalling*", dimana para penegak hukum menggabungkan beberapa pasal dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penyelesaian perkaranya.

Penggunaan pasal dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dianggap kurang tepat karena perilaku "*Catcalling*" tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan melainkan pujian yang memberikan ketidaknyamanan bagi korban, dikarenakan pujian diberikan oleh orang yang tidak dikenal ditempat umum, seperti siulan, atau bunyi mulut yang bermaksud mengundang perhatian korban, atau selorohan "Hai Cantik", "Mau kemana sayang". Pada dasarnya bukanlah penghinaan dan penistaan yang dapat berupa celaan berupa kritik,<sup>17</sup> sementara pada peristiwa "*Catcalling*" lebih tertuju pada pujian bersifat sapaan semata.

Kemudian memasukkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam upaya menjerat pelaku "*Catcalling*" juga kurang tepat, seperti pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi termaktub larangan menjadikan seseorang sebagai objek atau model yang mengandung pornografi walaupun ada persetujuan dari seseorang yang menjadi objek atau model tersebut. Pasal 8, berkaitan dengan pasal 34, yang berisikan sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan perbuatan sesuai dengan pasal 8. Selanjutnya Pasal 9 dikaitkan dengan Pasal 35 juga dapat dijadikan pemidanaan bagi pelaku *catcalling*, dengan adanya larangan bagi setiap orang untuk menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang bermuatan pornografi, apabila seseorang melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai yang termaktub dalam ketentuan Pasal 35.

Penerapan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35, seyogyanyalah tidak bisa menjamin adanya kepastian hukum dalam penindakan perbuatan *catcalling*, karena hanya berisikan larangan menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang bermuatan pornografi, sedangkan dari aspek perbuatannya tidak diatur dengan jelas.

Dengan maraknya fenomena "*catcalling*", hadirilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diharapkan menjadi instrument pencegahan, penindakan dan penanggulangan kekerasan seksual, akan tetapi dalam Undang-Undang ini secara eksplisit tidak memberikan gambaran khusus mengenai pelecehan seksual, hanya termaktub pada pasal 11 ayat 1, pelecehan seksual dikategorikan dalam kekerasan ucapan yang dilakukan dalam hasrat seksual maupun reproduksi, bertentangan dengan kehendak seseorang, didukung dengan minat merendahkan seseorang yang bisa menyebabkan kerugian secara psikologis, sampai kepada kerugian ekonomi karena tidak bisa lagi bekerja akibat menjadi korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ini ada beberapa point yang perlu dikritisi yaitu pada pasal 5, awalnya memang tindak gamblang menunjukkan suatu perbuatan "*catcalling*" dengan memaktubkan "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual dan/atau organ reproduksi.....". Akan tetapi pada lanjutan pasal berbunyi :....."dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" ....., seorang pelaku "*catcalling*" bisa

<sup>16</sup> Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. V/No.5/Jul/2016, Dahriyanto Iman, Akibat Hukum jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel oleh Hakim. Fakultas Hukum Unsrat. Hal.28

<sup>17</sup> Leden Marpaung, 2010, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta:Sinar Grafika, Hal.9

<sup>18</sup> Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Dzakiah Noor Mughni dkk, *Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Cat Calling) dalam Perspektif Hukum Pidana di Kabupaten Karawang*. Universitas Singaperbangsa:Karawang, Edisi Januari 2023, 9 (1), Hal. 123

berdialih atau memungkir, bahwa setiap perbuatan yang dia lakukan tidak ada maksud untuk merendahkan harkat dan martabat korbannya, malahan sebaliknya ada kekaguman terhadap korban, sehingga pelaku melakukan tindakan “*catcalling*” seperti siulan, atau komentar, umpatan semisal “hai cantik” dan lain sebagainya, hal ini menyebabkan problem hukum dimana aturan yang berlaku dianggap tidak memadai untuk menjerat pelaku pidana, dan apabila tetap dilanjutkan kepada agenda persidangan, sangat mudah sekali bukti bukti tindakan “*catcalling*” terdakwa dimentahkan hal ini bersinggungan dengan ketiadaan niat (*mens rea*).

Hukum pidana berfungsi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan, dan penanggulangan terhadap kejahatan harus berkesesuaian dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku, artinya penanggulangan kejahatan bersaranakan hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, melalui agenda persidangan guna membuktikan syarat-syarat pemidanaan terpenuhi, dan pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai aturan pidana.

Membahas persyaratan pemidanaan Moeljatno menjelaskan terdapat 2 (dua) unsur obyektif yaitu perbuatan pidana dan unsur subyektif berarti pertanggungjawaban pidana, Adapun perbuatan pidana (*actus reus*) adalah perbuatan yang dilarang menurut perUndang-Undang dan siapapun yang terbukti melanggar akan mendapatkan sanksi pidana.<sup>19</sup>

Syarat lainnya adalah pertanggungjawaban pidana, yang melekat pada diri seorang pelaku, tersangka, terdakwa pidana sebagai penentu apakah bisa dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif atau mental element pada tindak pidana.<sup>20</sup> bilamana satu syarat pemidanaan tidak bisa dipenuhi maka yang melakukan perbuatan pidana belum dapat dijatuhi hukuman pidana.

Begitu juga dengan adanya niat atau “*mens rea*”<sup>21</sup> menjadi salah satu syarat yang menentukan apakah pelaku dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak dalam tindak pidana “*Catcalling*”, “*mens rea*” adalah niat jahat yang ada pada setiap pelaku pidana, dalam memahami “*mens rea*” ini Chairul Huda berpendapat bahwa adanya suatu keharusan yang mensyaratkan “*mens rea*” sebagai acuan klasifikasi suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>22</sup>

Pada praktek penegakan hukum, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat dan terutama Hakim, haruslah menfokuskan kepada kelengkapan syarat pemidanaan, jangan hanya memperhatikan dari segi objektifnya saja, tidak bisa seluruh peristiwa dikategorikan delik pidana bisa membuat seseorang dikenakan sanksi pidana, begitu pula penyelesaian perkara pidana “*Catcalling*”. Perhatian juga harus tertuju pada unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya niat “*mens rea*” yang harus melalui pembuktian untuk memenuhi kelengkapan syarat pemidanaan.

Berdasarkan analisis atas semua peraturan perUndang-Undang yang mengatur tentang perbuatan pidana “*Catcalling*” di Indonesia perlu diberi catatan kepada para pemangku kebijakan, para pembuat peraturan perUndang-Undang agar dengan jelas memasukkan “*mens rea*” kedalam Undang-Undang Pidana, ketidakadaan definisi tentang “*mens rea*” ke dalam Undang-Undang dapat membuat seseorang yang seharusnya tidak dipidana mendapatkan sanksi pidana, walaupun yang bersangkutan sama sekali tidak bermaksud atau berniat sebagaimana Pasal-Pasal yang disangkakan atau didakwakan.<sup>23</sup>

Masih menjadi perdebatan perilaku “*Catcalling*” tidak bisa dimaksudkan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang atau berniat jahat merendahkan orang lain, berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagai penghinaan melainkan “*Catcalling*” berbentuk pujian yang memberikan ketidaknyamanan bagi korban, dikarenakan pujian diberikan oleh orang yang tidak dikenal ditempat umum, seperti siulan, atau bunyi mulut yang bermaksud mengundang perhatian korban, atau selorohan “Hai Cantik”, “Mau kemana sayang”. Pada dasarnya bukanlah penghinaan dan penistaan atau

<sup>19</sup> Lihat, Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.59

<sup>20</sup> Sudarto berpendapat, Pertanggungjawaban pidana terdapat pada diri seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara pidana dengan kategori: 1) Mampu mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. 2) mampu menentukan kehendaknya dengan kesadarannya. Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal.119.

<sup>21</sup> Menurut William Wilson, istilah “*Mens Rea*” berarti, “an act is not criminal in absence of a guilty mind”, atau menurut Kadish dan Paulsen “an unwarrantable act without a vicious will is not crime at all, Suatu kelakuan tidak dapat disebut kejahatan bila tidak ada kehendak jahat, kedua pendapat tersebut mengartikan “*Mens Rea*” sebagai *vicious will* atau *guilty of mind*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “keinginan jahat” atau “kehendak jahat” Lihat, George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, Hal.455. Lihat juga Stanford H. Kadish and Monrad G. Paulsen, 1975, *Criminal Law and it's Process: Cases and Materials*, Toronto: Little Brown Company, Hal.87.

<sup>22</sup> Chairul Huda, 2015, *Tiada Pidana tanpa Kesalahan*, Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenada Media, Hal.5

<sup>23</sup> Adapun hasil putusan Majelis Hakim berkenaan dengan adanya pembuktian yang hanya dapat membuktikan unsur objektif dari adanya tindak pidana, akan tetapi unsur kesalahan yang termasuk dari pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibuktikan dengan tidak adanya niat atau “*mens rea*” pelakunya, bisa berakibat putusan yang menjerat pelaku “*catcalling*” diputus bebas, karena berkesesuaian dengan pasal 191 KUHP, “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam perbuatannya yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas,

merendahkan yang dapat berupa celaan berupa kritik, sementara pada peristiwa “*Catcalling*” lebih tertuju pada pujian bersifat sapaan semata.<sup>24</sup>

Pada akhirnya seluruh pasal-pasal di atas, dinilai sudah cukup untuk menjerat pelaku pidana “*Catcalling*”, akan tetapi disisi lain, pasal-pasal tersebut tidak secara gamblang dan tegas menyebutkan istilah “*Catcalling*”, malahan terkesan masih adanya kekosongan hukum<sup>25</sup> dalam mengklasifikasi perbuatan pidana “*Catcalling*”, disinilah diperlukan peran Hakim atau Aparat Penegak Hukum lainnya guna melakukan penafsiran (interpretasi) mengisi kekosongan atau aturan yang belum jelas tersebut. Kemudian perlahan-lahan merobah paradigma di masyarakat tentang tidak menganggap sepele atau main-main perbuatan “*Catcalling*” karena berimplikasi pidana melalui penyuluhan-penyuluhan edukasi hukum.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran sentral khususnya dalam menentukan Putusan Pidanaan terhadap Terdakwa pelaku “*Catcalling*”, kewenangan Hakim mempunyai landasan hukum tersendiri di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, termaktub bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8), pengertian *mengadili* adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada sidang pengadilan yang mengikuti aturan dalam Undang-Undang (Pasal 1 butir 9), menurut Bambang Waluyo dari Undang-Undang tersebut dengan jelas wewenang Hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan ; Menerima, Memeriksa dan Memutus perkara pidana.

Putusan pidana merupakan produk putusan pada Pengadilan Negeri, terjadinya putusan pidana, apabila pengadilan melalui Majelis Hakim, mempunyai pendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) dapat ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan pada setiap agenda persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, kemudian dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, selanjutnya Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa memang sebenar-benarnya bersalah (Pasal 183 KUHAP).<sup>26</sup>

Disinilah muncul kesulitan dalam menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa atas perbuatan “*Catcalling*”, dimana terdakwa memungkirkan dalam agenda pembuktian dalam persidangan bahwa dirinya dituntut Jaksa penuntut umum dengan Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, dikarenakan tidak jelas menunjukkan perbuatan “*Catcalling*” dan sama sekali tidak ada niat untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang atau berniat jahat merendahkan orang lain, malahan Tindakan tersebut lahir dari kekaguman dan keinginan memberikan sanjungan kepada seseorang atau korban “*Catcalling*”.

Hakim dituntut lebih peka dan bijak dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus “*Catcalling*”, Hakim harus mempertimbangkan kompetensi dirinya sebagai subjek dari *rechtsvinding* atau penemuan hukum dengan melakukan metode penafsiran (interpretasi) guna mengisi kekosongan atau aturan yang belum jelas. Diharapkan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit, berdasarkan hasil penemuan tersebut bisa dijadikan acuan guna mengambil putusan pidana.

Hal ini jelas harus diterapkan oleh Hakim dalam rangka mengambil putusan pidana, seperti kasus terpidana atas perbuatan “*Catcalling*”, jika terjadi kekosongan hukum atau aturannya tidak jelas maka Tindakan yang harus dilakukan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat”, dalam artian Majelis Hakim dituntut harus memiliki kemampuan dan aktif dalam menemukan hukum apabila diduga aturan hukum tidak begitu jelas mengatur tentang tindak pidana “*Catcalling*”, apabila hal ini tidak dilakukan oleh hakim, maka sudah barang tentu hasil putusan pidana akan berakhir pada putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

---

<sup>24</sup> Dalam perkembangannya ternyata, “*catcalling*” atau pelecehan seksual verbal, ternyata tidak hanya dilakukan secara langsung akan tetapi juga dilakukan melalui social media dengan cara berkomentar kepada hal-hal yang tidak pantas. Jurnal Recidive, Alriansyah Sakhi Fauzan, Dkk, *Perspektif Hukum Pidana terhadap Perilaku Catcalling di Sosial Media*. Volume 11 Issue 3, 2022, Hal.212.

<sup>25</sup> Akan tetapi ahli hukum mengetahui bahwa Undang-Undang tidak akan pernah lengkap, disitulah peran Hakim untuk menyelaraskan peraturan perUndang-Undangan dengan napa yang terjadi di Masyarakat agar dapat mengambil putusan hukum yang adil sesuai tujuan hukum, Lihat ditjenpp.kemendikham.go.id, Artikel Hukum, Penemuan Hukum oleh Hakim (*Rechtsvinding*), Diakses Tanggal 27 Nopember 2023.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo menjelaskan tentang wewenang hakim dalam persidangan yaitu Menerima, Memeriksa dan Mengadili, Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 80

## SIMPULAN

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelaku *Catcalling*, bisa dijerat dengan Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang Pencabulan, kemudian secara tegas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengklasifikasi perbuatan "*Catcalling*" merupakan Tindakan yang bisa dipidanakan, walaupun pada penerapannya banyak terdapat kekurangan.

Seluruh pasal-pasal mengenai tindak pidana "*Catcalling*", dinilai sudah cukup untuk menjerat pelaku pidana "*Catcalling*", akan tetapi disisi lain, pasal-pasal tersebut tidak secara gamblang dan tegas menyebutkan istilah "*Catcalling*", malahan terkesan masih adanya kekosongan hukum dalam mengklasifikasi perbuatan pidana "*Catcalling*", disinilah diperlukan peran Hakim atau Aparat Penegak Hukum lainnya guna melakukan penafsiran (interpretasi) mengisi kekosongan atau aturan yang belum jelas tersebut.

## SARAN

Diperlukan instrument-instrumen hukum yang dapat menindak tegas tindak pelecehan seksual verbal atau "*Catcalling*" sebagai bagian dari tindak pidana yang layak bagi pelakunya untuk dipidanakan atau dijatuhkan sanksi pidana, karena perbuatan "*Catcalling*" bisa dijadikan gerbang untuk melakukan kejahatan seksual lainnya.

## REFERENSI

- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2015, *Tiada Pidana tanpa Kesalahan, Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.
- George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Priyatno, D. 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Stanford H. Kadish and Monrad G. Paulsen, 1975, *Criminal Law and it's Process: Cases and Materials*, Toronto: Little Brown Company.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Fadillah Afrian Dkk, 2022, *Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau dari Hukum Pidana*; Titian; Jurnal Ilmu Humaniora, Vol.06, No.2, Desember 2022.
- Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. V/No.5/Jul/2016, Dahriyanto Iman, *Akibat Hukum jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel oleh Hakim*. Fakultas Hukum Unsrat.
- Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Dzakiah Noor Mughni dkk, *Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (Cat Calling) dalam Perspektif Hukum Pidana di Kabupaten Karawang*. Universitas Singaperbangsa: Karawang, Edisi Januari 2023, 9 (1).
- Jurnal Recidive, Alriansyah Sakhi Fauzan, Dkk, *Perspektif Hukum Pidana terhadap Perilaku Catcalling di Sosial Media*. Volume 11 Issue 3, 2022, Hal.212.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/PID.B/2022/PN PBR;